



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gaspar Given Gewahi Alias Given;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Timor Leste Jalan Tasek Kel. Fatukoa
Kec. Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Gaspar Given Gewahi Alias Given tidak ditahan dan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KENCANA KASIH NUSA TENGGARA TIMUR (PBH KECANA KASIH NTT), Para Advokad / Pengacara yang berkantor di TDM I, Gang Komodo 2, RT.001 RW. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GASPAR GIVEN GEWAHI Alias GIVEN** bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **GASPAR GIVEN GEWAHI Alias GIVEN** yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita, yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, yang kelima pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wita, yang keenam pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat dirumah opa terdakwa yang terletak di Gang Kosmos Oepura belakang Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban WINDY ALEXANDRIA LELY yang baru berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Januari 2021 anak korban WINDY ALEXANDRIA LELY yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 5371-LT-04112015-0037 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, SH berkenalan dengan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.30 wita anak korban korban bertemu dengan terdakwa di Pasar Inpres lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “ mari sini nona, naik su” sehingga anak korban langsung naik kemotor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai motor tersebut lalu mengajak anak korban kerumah opa terdakwa yang terletak di Gang Kosmos Oepura belakang Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana, teman-teman terdakwa sedang minum diteras lalu terdakwa ikut bergabung minum hingga jam 23.00 wita kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa lalu anak korban dan terdakwa yang dalam keadaan mabuk duduk diatas tempat tidur sambil bercerita kemudian terdakwa merayu anak korban sambil berkata “ beta sayang dan menyayangi lu” namun anak korban hanya diam kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban “ kalau lu hamil be mau tanggung jawab lu dan beta mau nikah deng lu” kemudian terdakwa mulai mengajak anak korban untuk berhubungan badan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa mencium dan menghisap bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa meramas payudara anak korban setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **yang kedua** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat anak korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa bangun kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban.

Kemudian **yang ketiga** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat anak korban sedang bercerita diruang tamu lalu tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban.

Kemudian **yang keempat** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, saat anak korban sedang bercerita diruang tamu lalu tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada anak korban.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **yang kelima** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wita, saat anak korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa bangun kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Kemudian **yang keenam** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita, saat anak korban sedang bercerita diruang tamu lalu tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Kemudian **yang terakhir** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita berawal saat anak korban sedang duduk bercerita dengan kakak terdakwa lalu terdakwa bangun dan memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar selanjutnya sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa **GASPAR GIVEN GEWAHI Alias GIVEN** terhadap anak korban menyebabkan anak korban WINDY ALEXANDRIA LELY mengalami robekan lama pada selaput dara, Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/46/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Indriani Listya Purwanti Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **GASPAR GIVEN GEWAHI Alias GIVEN** yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita, yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, yang kelima pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wita, yang keenam pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat dirumah opa terdakwa yang terletak di Gang Kosmos Oepura belakang Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu WINDY ALEXANDRIA LELY yang baru berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Januari 2021 anak korban WINDY ALEXANDRIA LELY yang baru berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 5371-LT-04112015-0037 tanggal 05 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, SH berkenalan dengan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.30 wita anak korban korban bertemu dengan terdakwa di Pasar Inpres lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “ mari sini nona, naik su” sehingga anak korban langsung naik kemotor terdakwa kemudian terdakwa mengendarai motor tersebut lalu mengajak anak korban kerumah opa terdakwa yang terletak di Gang Kosmos Oepura belakang Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana, teman-teman terdakwa sedang minum diteras lalu terdakwa ikut bergabung minum hingga jam 23.00 wita kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa lalu anak korban dan terdakwa yang dalam keadaan mabuk duduk diatas tempat tidur sambil bercerita kemudian terdakwa merayu anak korban sambil berkata “ beta sayang dan menyayangi lu” namun anak korban hanya diam kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban “ kalau lu hamil be mau tanggung jawab lu dan beta mau nikah deng lu” kemudian terdakwa mulai mengajak anak korban untuk berhubungan badan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa mencium dan menghisap bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa meramas payudara anak korban setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian **yang kedua** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat anak korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa bangun kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban.

Kemudian **yang ketiga** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita, saat anak korban sedang bercerita diruang tamu lalu tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban.

Kemudian **yang keempat** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita, saat anak korban sedang bercerita diruang tamu lalu tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **yang kelima** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wita, saat anak korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa bangun kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Kemudian **yang keenam** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita, saat anak korban sedang bercerita diruang tamu lalu tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Kemudian **yang terakhir** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita berawal saat anak korban sedang duduk bercerita dengan kakak terdakwa lalu terdakwa bangun dan memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar selanjutnya sesampainya dikamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani didalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya , setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa **GASPAR GIVEN GEWAHI** Alias **GIVEN** terhadap anak korban menyebabkan anak korban **WINDY ALEXANDRIA LELY** mengalami robekan lama pada selaput dara, Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/46/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Indriani Listya Purwanti Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Penuntut tidak mengajukan Barang bukti dan hanya mengajukan Alat bukti surat diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GASPAR GIVEN GEWAHI Alias GIVEN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantari, S.H., Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Virtual/Online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH Dima

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)